



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 155.a TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN**

**DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SANDELEY
KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Untuk Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 66/PK.01-BA/6401/2023 tentang Rapat Pleno Rutin.

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara Desa Sandeley Kecamatan Kuaro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Catarina Mandroh, tanggal 9 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LEGAI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

KESATU : 2024
: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Catarina Mandroh	Perempuan	Desa Sandeley RT 004

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Saryati